

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perhelatan pemilihan umum (pemilu) merupakan saluran politik resmi dalam negara demokrasi. Salah satunya Negara Indonesia yang mengalami pasang surut konstelasi perebutan kekuasaan melalui pemilu sejak mengawali kemerdekaan, hingga pemerintahan reformasi dalam menjalankan sistem politik yang lebih demokratis. Namun demikian, proses demokrasi di Indonesia tidak semudah teori yang sudah digagas dari para filsuf maupun ilmuwan politik. Karena negara yang dianggap menjalankan sistem demokrasi harus melaksanakan sistem pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil) secara periodik.¹(Gaffar, 2000)

Kendati demikian, di Indonesia sendiri dalam menjalankan pemilu demokratis secara substansial tercatat hanya pada pemilu 1955 dan pemilu era reformasi pada tahun 1999. Proses pemilu pada era Orde Baru sejak tahun 1971 hingga 1997 dianggap sebagai pemilu yang tidak demokratis. Karena ada kekuasaan Soeharto yang begitu dominan dalam mengatur proses politik demi menguatkan dinasti politik pemerintahannya. Di mana melalui Golongan Karya

¹ Suatu negara, walaupun melaksanakan pemilihan umum, namun tidak semuanya dapat dikatakan sebagai negara demokrasi. Untuk itu, negara dapat memperoleh pengakuan demokrasi bila melakukan political order, dalam bentuk melaksanakan akuntabilitas penguasa, rotasi kekuasaan, rekrutmen politik yang terbuka, pemilu yang luber jurdil, serta menghormati hak dasar manusia.

(Golkar) sebagai mesin partai politik (parpol) selalu memenangkan pemilu dengan perolehan suara terbanyak dan paling mendominasi pemilu². (KPU.go.id)

Setelah memasuki era reformasi ada harapan bagi rakyat Indonesia memiliki negara yang lebih demokratis ketimbang pemerintahan Orde Baru. Terutama dalam menentukan presiden yang dipilih secara langsung oleh rakyat, bukan oleh elit – elit parpol di parlemen. Amandemen Undang – Undang Dasar (UUD) 1945 diimplementasikan pada tahun 2002 untuk mengatur pemilihan presiden secara langsung (pilpres langsung). Akan tetapi pilpres langsung baru dilaksanakan pada tahun 2004, di mana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diklaim sebagai presiden pertama di Indonesia yang dipilih secara langsung oleh rakyat³.(news.detik.com)

Negara yang menjalankan demokrasi memiliki tingkat kompleksitas dalam proses pengambilan keputusan. Meskipun demokrasi memiliki variasi politik dalam sistemnya, prinsip-prinsip dasarnya tetap sama yakni bagaimana adanya partisipasi politik rakyat yang aktif, kemudian adanya perlindungan hak asasi manusia, dan pemerintahan yang berdasarkan aturan hukum. Pilpres secara langsung sebagai

² Golkar sejak pemilu 1971 memenangkan pemilu dengan perolehan suara sebesar 62,82% atau sebagai parpol yang dominan. Selanjutnya pada pemilu 1977 sejak dilakukan fusi partai politik (parpol) yang hanya 3 parpol peserta pemilu, Golkar memperoleh suara 62, 11%. Selanjutnya secara berturut pada pemilu Orba, Golkar memperoleh suara 64,34% (tahun 1982), kemudian pada tahun 1987 (73,16%), tahun 1992 (68,10%), dan pemilu terakhir tahun 1997 tertinggi sebesar 74,51%.

³ Tujuan perubahan UUD 1945 adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum. Perubahan UUD 1945 dengan kesepakatan diantaranya tidak mengubah pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan kesatuan, serta mempertegas sistem pemerintahan presidensial.

sistem politik dimana rakyat terlibat dalam proses pengambilan keputusan politik tanpa melalui perantara elit parpol di parlemen.⁴

Namun disamping itu, demokrasi langsung juga memiliki tantangan yaitu, memerlukan partisipasi aktif dan pengetahuan yang luas dari masyarakat untuk membuat keputusan yang informasional dan rasional, dan juga memerlukan waktu dan sumber daya yang besar untuk mengorganisir dan melaksanakan proses demokrasi langsung.

Demokrasi representatif adalah bentuk sistem pemerintahan di mana rakyat memilih wakil atau perwakilan mereka untuk menjalankan pemerintahan dan membuat keputusan politik atas nama mereka. Dalam demokrasi representatif, rakyat memberikan kepercayaan kepada para wakil mereka untuk membuat keputusan yang terbaik untuk kepentingan umum.

Keuntungan dari demokrasi representatif adalah memungkinkan partisipasi politik yang lebih luas, bahkan oleh mereka yang mungkin tidak memiliki pengetahuan atau waktu yang cukup untuk terlibat secara langsung dalam pengambilan keputusan politik. Namun demokrasi representatif juga memiliki tantangan tersendiri yaitu, besarnya potensi terjadi oligarki politik di mana kelompok-kelompok kecil atau elit politik memiliki kendali atas proses politik. dalam praktik demokrasi di belahan dunia manapun, suara rakyat menjadi elemen mendasar dalam pelaksanaan sebuah pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil.

⁴ Undang-Undang Dasar 1945 yang ketiga pada tahun 2001. Pasal 6A Ayat (1).

Suara rakyat dalam sebuah pemilihan umum dari setiap negara memiliki kriteria yang berbeda-beda, biasanya perbedaannya terletak pada usia minimal untuk menjadi pemilih. Untuk dapat menggunakan hak pilih dalam sebuah pemilihan, praktek demokrasi dibanyak negara mereka harus terdaftar dalam sebuah daftar pemilih. Dari daftar pemilih itulah ditentukan siapa yang berhak memiliki hak pilih dan siapa yang tidak.

Dieter Nohlen dalam Lipset (1995) berpendapat bahwa hak untuk memilih dalam pemilihan, bersama-sama dengan kebebasan berpendapat, kebebasan berkumpul, kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi, dan bebasan pers, merupakan salah satu prasyarat fundamental bagi sistem demokrasi yang modern dan konstitusional. (Partono, 2019)

Pemilihan Umum adalah proses di mana rakyat sebuah negara memilih wakil-wakil mereka dalam pemerintahan atau mengambil keputusan langsung tentang masalah-masalah penting melalui suara mereka. Ini adalah salah satu mekanisme utama dalam sistem demokrasi yang memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik dan memilih pemimpin serta kebijakan yang akan mempengaruhi kehidupan mereka. Dalam konteks Indonesia, pemilu terdiri dari beberapa tahapan, termasuk pemilihan legislatif, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala daerah.

Pemilu di Indonesia dilakukan secara serentak dan disiarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum (DKPP). Pemilu 2024 di Indonesia telah dimulai dengan tahapan perencanaan program dan anggaran, penyusunan peraturan

KPU, dan pemutakhiran data pemilih. Tahapan ini dilakukan secara berjenjang, mulai dari perencanaan hingga penghitungan suara, serta dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Pemilu ini dilaksanakan oleh seluruh warga negara Indonesia yang sudah mempunyai hak pilih dan terdaftar dalam daftar pemilih tetap di KPU. Dalam hal inilah pemilu dijadikan sebagai sarana demokrasi bagi seluruh rakyat Indonesia untuk memenuhi hak politik warga negara, termasuk warga binaan. Sehingga warga binaan dapat berpartisipasi dalam pesta demokrasi yang sesungguhnya.

Partisipasi politik warga binaan dalam PEMILU tahun 2024 menjadi subjek perhatian yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kesadaran dalam partisipasi masyarakat dalam proses politik. Pemilu tahun 2024 diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses politik dengan cara yang lebih efektif dan efisien. Dalam beberapa tahun terakhir, partisipasi politik masyarakat dalam pemilu telah mengalami peningkatan tetapi masih terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diatasi. Salah satu keterbatasan tersebut adalah partisipasi politik warga binaan yang masih relatif rendah, warga binaan yang berada di dalam penjara tidak memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses politik seperti masyarakat lainnya.

Dalam peningkatan partisipasi politik warga binaan dalam pemilihan umum tahun 2024 ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam proses politik. Dalam rangka ini akan meningkatkan partisipasi politik warga binaan, dalam beberapa upaya telah dilakukan seperti sosialisasi pendidikan politik bagi warga binaan dan pelatihan tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara.

Hak tahanan warga binaan dalam pemilu yang berdasarkan Undang-Undang No 22 tahun 2022 ayat 1 pasal 10 tentang pemasyarakatan. Dimana Narapidana mempunyai hak atas, remisi; pengurangan hukuman yang diberikan kepada orang yang terhakum, kemudian asimilasi; proses bergabungnya atau berbaurnya dua kebudayaan menjadi kebudayaan baru, kemudian cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan bersyarat, dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun hak-hak lainnya yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Pasal 51 Nomor 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakatan.

- (1) Hak-hak lain yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini adalah hak politik, hak memilih, dan hak keperdataan lainnya.
- (2) Hak politik bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan adalah hak menjadi anggota partai politik sesuai dengan aspirasinya.
- (3) Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan diberi kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Pemerintah tersebut menyatakan bahwasannya warga binaan juga harus diberi kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu

Hak-hak lainnya pasal 51 PP no 32 tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak WBP bahwa undang-undang ini menyatakan untuk KPU memenuhi kewajibannya untuk memfasilitasi narapidana untuk bisa memberikan hak pilih nya. Mengenai hak untuk memilih diakui oleh negara melalui Undang-

Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia terdapat pada Pasal 43 dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Setiap warga negara juga dapat turut serta dalam pemerintahan langsung maupun melalui wakil yang dipilih, dan setiap warga negara dapat diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut data KPU Kota Tasikmalaya Ratusan Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kota Tasikmalaya, memberikan hak pilihnya dalam Pemilihan Umum tahun 2024. Ada sebanyak 406 pemilih yang memiliki hak pilih pada TPS 901 dan TPS 902 Lapas Kelas IIB Kota Tasikmalaya, itu terdiri dari 176 daftar pemilih tetap pada TPS 901 dan 230 daftar pemilih tetap pada TPS 902 Lapas Kelas IIB Kota Tasikmalaya. Sedangkan menurut Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Kota Tasikmalaya ada 464 warga binaan pada saat penentuan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yaitu seminggu sebelum pelaksanaan pemilu pada tanggal 7 Februari 2024.

Hak Pilih Narapidana Lapas Kelas IIB Kota Tasikmalaya Pada Pemilu Tahun 2024, Berdasarkan kesamaan hak setiap warga negara tanpa terkecuali, narapidana yang sedang menjalani masa tahanan dan hukuman juga mempunyai hak untuk memberikan suaranya dalam pemilihan umum baik itu pemilihan eksekutif maupun legislatif dari tingkat nasional sampai ke tingkat daerah selama memenuhi syarat dan tidak sedang dicabut hak politiknya. Dalam proses pembinaan

narapidana di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan, pemerintah harus memperhatikan hak-hak narapidana terfokus kepada hak politik narapidana.

Berikut ini penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti sebagai bahan pertimbangan dan pendukung penelitian, penelitian pertama oleh Zakia Salsabila Putri dengan judul PARTISIPASI POLITIK NARAPIDANA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2020 DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB BANJARBARU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN. Penelitian ini berfokus pada tinggi atau rendahnya partisipasi narapidana dalam pelaksanaan Pilkada 2020 di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB di Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian ini untuk mengetahui partisipasi narapidana, upaya dari berbagai instansi terkait KPU, Lapas, Bawaslu, dan Disdukcapil maupun hambatan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Kota Banjarbaru

Penelitian kedua dilakukan oleh Burhanudin dengan judul PARTISIPASI POLITIK NARAPIDANA PADA PEMILIHAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018 DI KABUPATEN SUMBAWA (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kabupaten Sumbawa). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Partisipasi Politik Narapidana Pada Pemilihan Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 di Kabupaten Sumbawa. Hak Politik Narapida yang diatur dalam pasal 12 tahun 2005 yang menjelaskan hak-hak tahanan atau narapida yang menjadi bagian dari tugas Lembaga Pemasyarakatan dan Komisi Pemilihan Umum. Jenis penelitian ini adalah penelitian Kualitatif deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan Observasi,

Wawancara, dan Dokumentasi. Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa Partisipasi politik Narapidana di lapas kelas II A Sumbawa menunjukkan bahwa antusiasme narapidana dalam pemilihan gubernur tahun 2018 dengan 95% angka partisipasinya merupakan hal yang sangat baik dalam menunjang keberhasilan dari lembaga pemasyarakatan maupun komisi pemilihan umum untuk meningkatkan keaktifan mereka dalam mentaati kebijakan-kebijakan dari pemerintah dan Peran Komisi Pemilihan Umum dengan Lembaga Pemasyarakatan di Kabupaten Sumbawa sebagai lembaga pemerintah untuk memberikan pendidikan politik kepada narapidana seperti sosialisasi pemilu sebagai upaya meningkatkan partisipasi narapidana dalam pemilihan umum. Faktor yang mempengaruhi partisipasi Narapidana yaitu faktor tingkat pendidikan, jenis kelamin, status sosial ekonomi dan peran partai politik.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Salsabila Rahmah dengan judul PEMENUHAN HAK PILIH NARAPIDANA PADA PEMILU PRESIDEN TAHUN 2019 DI LAPAS KELAS II B BANJAR KECAMATAN PATARUMAN. Pemilu atau lazim disebut dengan Pemilihan anggota Legislatif dan Presiden setiap 5 tahun sekali serentak dilakukan secara langsung pada tahun 2019 adalah suatu mekanisme yang berfungsi sebagai pelaksanaan demokrasi. Rakyat memiliki hak untuk memilih mereka yang akan mewakili mereka di kursi parlemen melalui pemilihan langsung untuk menjalankan fungsi legislatif, hukum, pengawasan dan fiskal. Narapidana yang sedang menjalani hukumannya di lembaga pemasyarakatan masih mempunyai hak untuk hidup dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Negara dengan alasan apapun tidak boleh membuat keadaan narapidana lebih buruk

dari sebelum narapidana tersebut masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu perlindungan hukum terhadap hak narapidana dibuat dalam pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, bagaimana Pemenuhan Politik di Lapas Kelas II B Kota Tasikmalaya pada Pemilihan Presiden 2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui pemenuhan hak politik di Lapas Kelas II B Kota Tasikmalaya pada Pemilihan Presiden tahun 2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pengembangan keilmuan dan juga perbaikan pembelajaran kedepannya bagi banyak pihak, diantaranya yaitu:

1) Manfaat Teoritis

- 1) Penulis berharap melalui penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang positif ke arah perkembangan ilmu pengetahuan khususnya pada Ilmu Politik.
- 2) Dapat menambah pengetahuan tentang perkembangan sistem pemilu di Indonesia dan juga hak politik warga binaan.
- 3) Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan partisipasi politik dan mobilisasi politik pada warga binaan serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.

2) Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini dapat menambah pengetahuan bagi masyarakat dari berbagai kalangan mengenai partisipasi politik, memberikan informasi terkait terpenuhinya hak politik, dan juga partisipasi politik tanpa adanya diskriminasi dari masyarakat dan lingkungan setempat saat pemilu 2024.
- 2) Dapat menjadi sebuah penelitian yang berguna bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Siliwangi, dalam melihat pemenuhan hak politik warga binaan Lapas Kelas IIB di Kota Tasikmalaya.
- 3) Diharapkan dapat menambah informasi bagi para pembaca, mengenai pemenuhan hak politik warga binaan di Lapas Kelas IIB di Kota Tasikmalaya.